



PENETAPAN
NOMOR :147/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara
Nomor: 147/G/2021/PTUN-JKT;

Membaca :

1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juni
2021, dibawah register perkara Nomor: 147/G/2021/PTUN-JKT, dalam perkara
antara:
 1. NARULITA ANGELIE. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Puncak Rinjani No. 39, Sentul City, RT. 001, RW.
008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ;
 2. SANTALIA. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Pepaya Kav. F, RT. 004, RW. 006, Kelurahan
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
 3. Ny. CONITA LESTARI S. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Raya No. 17, Perum Perdana Kav.
RT. 007. RW. 003, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta
Selatan ;
 4. LUCYANA. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Siaga Raya Komp. Siaga Utama 18, RT. 07, RW.
04, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
 5. VIOLETTA S. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Pepaya Kav-F, RT. 004, RW. 006, Kelurahan
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
 6. MOHAMAD REZA SUGANDA. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1 Halaman 5 Penetapan Nomor : 147/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No. 5, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Andi Fanano S, S.H.
2. Christma Celi Manafe, S.H.
3. Bryan Bernadi, S.H.
4. Deborah Evelyn Panjaitan, S.H.
5. Yoseph Samuel, S.H.
6. Elizabeth Tirza Hutasoit, S.H.
7. Rezza Adityananda P, S.H.
8. Canra Batara Oloan Sinambela, S.H.

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin Lt. 14 Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 058/AFS-HC/V/2021, tertanggal 17 Mei 2021. Selanjutnya disebut sebagai, PARA PENGGUGAT;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT., berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B-15, Kav. 8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610. Selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT ;

2. Objek Sengketa adalah : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 940/Gondangdia, tanggal 27 Desember 1994, Surat Ukur No. 443/1994, tanggal 28 April 1994, Luas Tanah 451 M2, atas nama Nyonya Oetari Soemitro berasal dari Sertipikat Hak Guna bangunan No. 1131/Gondangdia ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :147/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 24 Juni 2021, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Halaman 2 Halaman 5 Penetapan Nomor : 147/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 24 Juni 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 147/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT, tanggal 24 Juni 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 147/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 24 Juni 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 147/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;
8. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat No. 184/AFS-HC/VIII/2021, tertanggal 9 Agustus 2021, Perihal Pencabutan Gugatan No. 147/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 23 Juni 2021, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang :

1. Bahwa, Perkara Nomor: 147/G/2021/PTUN-JKT, tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa, proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap Pemeriksaan Persiapan;
3. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2021, yang disampaikan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Agustus 2021, yang isinya menyatakan bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor: 147/G/2021/PTUN-JKT telah mencabut gugatannya;

Halaman 3 Halaman 5 Penetapan Nomor : 147/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";
5. Bahwa, oleh karena Para Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Para Penggugat tersebut dikabulkan;
6. Bahwa, selanjutnya Gugatan Para Penggugat harus dicoret dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
7. Bahwa, oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 147/G/2021/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Para Penggugat dari Register Perkara Nomor : 147/G/2021/PTUN-JKT;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 147/G/2021/PTUN-JKT, sampai dengan

Halaman 4 Halaman 5 Penetapan Nomor : 147/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Penetapan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 269.000,-
(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Hari **Kamis**, Tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami **ELFIANY, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.** dan **SUDARSONO, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, Tanggal **16 Agustus 2021** dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUMARTA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Hakim Ketua Majelis,

ELFIANY, S.H., M.Kn.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

SUDARSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JUMARTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 74.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-

Rp. 269.000,-

(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 Halaman 5 Penetapan Nomor : 147/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)